

ANALISIS MAQAŞID AL-SHARI'AH  
TERHADAP HUKUMAN DISIPLIN BERAT  
ATAS PELANGGARAN IZIN PERCERAIAN  
OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94  
TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL

**Shafira Candra Dewi**

Institut Agama Islam Negeri Kediri

[shafira10dewi@gmail.com](mailto:shafira10dewi@gmail.com)

**Muhammad Solikhudin**

Institut Agama Islam Negeri Kediri

[solikhudinmuhammad@iaimnkediri.ac.id](mailto:solikhudinmuhammad@iaimnkediri.ac.id)

**Mochammad Agus Rachmatulloh**

Institut Agama Islam Negeri Kediri

[magusr@iainkediri.ac.id](mailto:magusr@iainkediri.ac.id)

**Abstract:** Changes in regulations in Indonesia aim to develop law in accordance with the times. One of the regulations that was changed was the PP on Civil Servant Discipline which was originally regulated by PP No. 53 of 2010 and then replaced by PP No. 94 of 2021. There is an interesting thing found by the author when one of the severe

disciplinary penalties in PP No. 53 of 2010 mentions a penalty of "dishonorable dismissal as a civil servant". Then in PP No. 94 of 2021, this penalty is abolished. Then the author is interested in analyzing the severe disciplinary punishment in Government Regulation No. 94 of 2021 from the perspective of maqāṣid al-shari'ah. This research is a normative legal research and uses a statute approach and conceptual approach. The results of this study, namely maqāṣid al-shari'ah analysis of severe disciplinary punishment for violations of divorce permits by Civil Servants according to Government Regulation Number 94 of 2021, show that the regulation is in accordance with the concept of maqāṣid al-shari'ah, namely *hifz al-'irdi* (maintaining honor). That the most severe punishment in the severe disciplinary punishment in Government Regulation No. 94 of 2021 is "dismissal with honor not at his own request as a civil servant" pays more attention to the professional rights of civil servants.

**Keywords:** Civil Servants, Divorce Permission, Severe Disciplinary Punishment.

**Abstrak :** Perubahan regulasi di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan hukum sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu regulasi yang diubah yaitu PP tentang Disiplin PNS yang semula diatur oleh PP No. 53 Tahun 2010 kemudian diganti dengan PP No. 94 Tahun 2021. Terdapat hal menarik yang ditemukan oleh penulis ketika salah satu hukuman disiplin berat pada PP No. 53 Tahun 2010 menyebutkan adanya hukuman "pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS". Kemudian pada PP No. 94 Tahun 2021, hukuman tersebut dihapuskan. Lantas penulis tertarik untuk menganalisis hukuman disiplin berat pada PP No. 94 Tahun 2021 menurut perspektif maqāṣid al-shari'ah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini yaitu analisis maqāṣid al-shari'ah terhadap hukuman disiplin berat atas pelanggaran terhadap izin perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menunjukkan bahwa peraturan tersebut telah sesuai dengan konsep maqāṣid al-

shari'ah yaitu hifz al-'irdi (memelihara kehormatan). Bahwa hukuman paling berat dalam hukuman disiplin berat pada PP No. 94 Tahun 2021 adalah “pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS” lebih memperhatikan hak profesi PNS.

**Kata Kunci:** Pegawai Negeri Sipil, Izin Perceraian, Hukuman Disiplin Berat.

## Pendahuluan

Dalam susunan hukum di Indonesia, peraturan mengenai hukum keluarga diatur dalam beberapa peraturan. Adapun peraturan-peraturan tersebut diantaranya yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Didalam peraturan-peraturan tersebut diatas mencakup segala hal yang berkaitan dengan keluarga seperti urusan tentang pernikahan, perceraian, dan perkawinan bertingkat. Hal ini disempurnakan dengan KHI yang memiliki tiga bab buku yang masing-masing memiliki bahasan yang berbeda.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau sering disebut sebagai Undang-undang Perkawinan (UUP) mengatur mengenai penyelenggaraan perkawinan bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), tidak terkecuali bagi WNI yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pegawai negeri sipil mempunyai tanggung jawab selain sebagai warga negara, pun juga diharapkan dapat memberi teladan yang patut dicontoh masyarakat kendati dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berumah tangga. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan kehidupan rumah tangga PNS mengalami perceraian.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN)<sup>2</sup>, maka bagi PNS diberlakukan peraturan khusus yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil yang diatur dalam

---

<sup>1</sup> Holan Riadi, “Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” *Jurnal Minhaj* 2, no. 1 (Januari, 2021): 85.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No. 45 Tahun 1990).

Dalam hal akan melangsungkan perceraian, PNS wajib menerima izin atau surat keterangan dari pejabat sebelum mengadakan perceraian. Dipertegas lagi mengenai perizinan perceraian PNS dalam ayat (2) yang berbunyi, “Bagi pegawai negeri sipil yang berstatus sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berstatus sebagai tergugat untuk menerima izin atau surat keterangan seperti yang terdapat pada ayat (1) perlu mengemukakan permintaan secara tertulis”<sup>3</sup>. Pegawai negeri sipil yang telah melakukan pelanggaran seperti yang telah disebutkan, berhak mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya yaitu berupa hukuman disiplin.

Adapun peraturan yang mengatur tentang hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran sebagaimana terdapat dalam PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat menurut Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No. 94 Tahun 2021).

Telah terjadi perubahan yang mana PP No. 94 Tahun 2021 merupakan peraturan baru yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No. 53 Tahun 2010)<sup>4</sup>. Salah satu perubahan dari PP No. 53 Tahun 2010 yang telah diganti menjadi PP No. 94 Tahun 2021 ialah ketentuan mengenai hukuman disiplin berat. Sebelum resmi diganti, hukuman disiplin berat pada PP No. 53 Tahun 2010 sangat ketat. Dalam peraturan pemerintah tersebut terdapat hukuman “Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS”.<sup>5</sup> Kemudian hukuman tersebut dihilangkan pada PP No. 94 Tahun 2021. Dengan adanya perubahan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis hukuman disiplin berat berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 menggunakan

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424).

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

<sup>5</sup> Pasal 7 ayat (4) PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.

perspektif maqāsid al-shari'ah sebagai tolak ukur kemaslahatan peraturan bagi PNS khususnya.

### **Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Hasil penelitian yang menjadi kajian terdahulu pada penelitian ini ialah penelitian milik Sri Hartini, Siti Sunarti dan Tenang Haryanto<sup>6</sup> yang berjudul “Analisis Sanksi Hukuman Disiplin Berat Pegawai Negeri Sipil Setelah Dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Hukuman Disiplin PNS”. Persamaan yang dapat ditemukan antara penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas hukuman disiplin berat berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini menganalisis hukuman disiplin berat dengan hukum administrasi dan hukum pidana, tidak berdasarkan perspektif maqāsid al-shari'ah.

Hasil penelitian berikutnya yang menjadi kajian terdahulu pada penelitian ini ialah penelitian milik Rony Alfredo Rumapea<sup>7</sup> yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang atas Kesalahan dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang hukuman disiplin PNS. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini tidak berdasarkan perspektif maqāsid al-shari'ah dan tidak berdasarkan pada PP No. 94 Tahun 2021 sebagaimana penelitian yang dilakukan penulis.

Hasil penelitian selanjutnya yang menjadi kajian terdahulu pada penelitian ini ialah penelitian milik Novendia Dara Cintaanito<sup>8</sup> yang berjudul “Problematika Penegakan Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Terkait Biaya Penghidupan Anak dan Mantan Istri”. Persamaan artikel ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah sama-sama membahas tentang hukuman disiplin berat bagi PNS. Sedangkan perbedaannya

---

<sup>6</sup> Sri Hartini, Siti Sunarti dan Tenang Haryanto, “Analisis Sanksi Hukuman Disiplin Berat Pegawai Negeri Sipil Setelah Dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Hukuman Disiplin PNS,” *Jurnal LPPM Unsoed* 11, no.1 (2022).

<sup>7</sup> Rony Alfredo Rumapea, “Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang atas Kesalahan dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” *Jurnal Sasi* 25, no.2 (2019).

<sup>8</sup> Novendia Dara Cintaanito, “Problematika Penegakan Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Terkait Biaya Penghidupan Anak dan Mantan Istri,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no.3 (2020).

terletak pada dasar hukum, artikel ini masih menganut pada PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS sehingga tidak berdasarkan pada PP yang terbaru yaitu PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan tidak pula berdasarkan perspektif maqāṣid al-shari'ah.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini ialah dengan metode dokumentasi. Sumber penelitian pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu jurnal-jurnal, buku-buku dan peraturan perundang-undangan lain pendukung penelitian ini.

## Pembahasan

### Pengertian Maqāṣid Al-Shari'ah

Maqāṣid merupakan jamak dari Bahasa Arab yaitu “maqṣud” yang memiliki arti tujuan, maksud, hikmah di balik sesuatu, objek, hal yang diminati atau tujuan akhir. Sedangkan pengertian shari'ah adalah hukum-hukum Allah yang ditentukan untuk pedoman bagi manusia dalam menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.<sup>9</sup>

Dari kedua pengertian diatas maka disimpulkan bahwa maqāṣid al-shari'ah adalah disiplin ilmu yang menguraikan mengenai kemaslahatan-kemaslahatan dalam hukum Islam. Disiplin ilmu ini sangat urgent diterapkan di era modern mengingat permasalahan-permasalahan baru yang beragam kian bermunculan. Sehingga fungsi dari disiplin ilmu ini sangat diperlukan demi menjaga penerapan kemaslahatan hukum Islam. Seperti yang diutarakan oleh Al-Qarafi bahwa sebagian hukum Islam tidak dapat dikatakan hukum Islam apabila tidak mengandung kemaslahatan dan menolak kemudharatan.<sup>10</sup>

Terma maqāṣid muncul pertama kali dalam karya al-Turmuzi yang berjudul *Al-Salah wa Maqāṣiduha*. Konsep ini terus mengalami proses perkembangan konseptual mulai dari nilai hingga pendekatan. Dilihat dari nilainya, maqāṣid al-shari'ah adalah bagian yang berkaitan

---

<sup>9</sup> Muhammad Mattori, *Memahami Maqāṣid Syari'ah Jasser Auda* (Jakarta: Guepedia, 2020), 18.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 19-20.

erat dengan kajian al-maslahah al-mursalah, istihsan maupun qiyas dalam kajian usul al-fiqh. Akan tetapi dalam perkembangannya, kajian maqasid al-shari'ah semakin terlihat perannya dalam penetapan hukum Islam, khususnya dalam merespons problematika hukum kontemporer.<sup>11</sup>

## Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Menurut Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 UU ASN<sup>12</sup> jo. PP No. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional menyebutkan, "Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang sesuai dengan persyaratan khusus, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk memangku jabatan pemerintahan."<sup>13</sup>

Sedangkan berdasarkan PP No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian<sup>14</sup>, dalam Pasal 1 menyebutkan, "Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang mencukupi persyaratan-persyaratan yang ada pada perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berhak dan dipercaya mengemban tugas jabatan negeri maupun tugas negara lainnya yang ditentukan undang-undang dan diberi upah kerja berdasarkan undang-undang yang sah."<sup>15</sup>

Pegawai negeri sipil yang ideal adalah pegawai yang penuh kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, serta pemerintah. Memiliki kepribadian yang seragam sebahu, bermental baik, berdisiplin tinggi, berkarisma, berperan aktif, bermutu tinggi dan bertanggung jawab atas perannya sebagai komponen utama aparatur negara. Pemahaman ini menunjukkan bahwa disiplin yang tinggi merupakan komponen yang harus dimiliki oleh pegawai negeri sipil yang ideal. Dengan adanya kedisiplinan yang

---

<sup>11</sup> Abd. Holik, "Maqasid al-Shari'ah Dalam Usia Perkawinan," *Jurnal Minhaj* 2, no. 2 (Juli, 2021): 233.

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>13</sup> Sahya Anggara, *Administrasi Kepegawaian Negara* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 56.

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).

<sup>15</sup> Zulfan Nardadi, "Penerapan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Akibat Tidak Terpenuhinya Hak Mantan Istri dan Anak Setelah Perceraian", (Skripsi--Universitas Negeri Semarang, 2015), 11.

tinggi, maka diharapkan seluruh kegiatan bisa berlangsung dengan lancar.<sup>16</sup>

### **Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil**

Ketentuan mengenai izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat dalam PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 yang terdiri dari beberapa ayat sebagai berikut:<sup>17</sup>

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.<sup>18</sup>

### **Hukuman Disiplin Berat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021**

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar izin perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat”, maka bagi PNS yang bersangkutan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hukuman disiplin berat yang dimaksud termuat dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, b dan c sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Rohana Thahier, “Kendala dan Solusi Dalam Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat,” *Administrasi Negara* 21, no. 1 (2015): 17.

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

<sup>18</sup> Ibid.

- a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Adapun pada Pasal 8 ayat (4) huruf a yang dimaksud “penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan” ialah penurunan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas atau jabatan fungsional menjadi jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula selama 12 (dua belas) bulan.<sup>19</sup>

Adapun yang dimaksud dengan “pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan” dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b ialah pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas atau jabatan fungsional ditempatkan kedalam jabatan pelaksana.<sup>20</sup>

Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman disiplin juga berhak mengajukan upaya administratif apabila PNS yang bersangkutan tidak puas atas keputusan pejabat mengenai hukuman disiplin yang diberikan kepadanya. Hak berupa upaya administratif ini diberikan kepada PNS agar tidak terjadi kewenang-wenangan dalam hal penjatuhan hukuman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 129 ayat (2)<sup>21</sup> menyebutkan bahwa upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Pada ayat (3) menyatakan bahwa keberatan yang dimaksud pada ayat (2) tersebut diajukan secara tertulis kepada atasan yaitu pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum. Sedangkan upaya banding administratif menurut ayat (4) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Ketentuan selengkapnya mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

---

<sup>19</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021<sup>22</sup> telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keberatan ialah upaya administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas dengan keputusan PPK berkaitan dengan hukuman selain pemberhentian sebagai PNS. Sedangkan yang dimaksud dengan banding administratif ialah upaya administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas dengan Keputusan PPK berkaitan dengan hukuman pemberhentian sebagai PNS.

Artinya, bagi pegawai PNS yang tidak puas dengan hukuman disiplin sebagaimana terdapat pada PP No. 94 Tahun 2021 Pasal 8 ayat (4) huruf a dan b berhak mengajukan upaya administratif berupa keberatan. Sedangkan bagi pegawai PNS yang tidak puas dengan hukuman disiplin sebagaimana terdapat pada Pasal 8 ayat (4) huruf c berhak mengajukan upaya administratif berupa banding administratif.

### **Perubahan Aturan Hukuman Disiplin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021**

Perubahan yang terjadi pada peraturan mengenai PNS yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Perubahan ini berdampak pula pada peraturan lain yang mengikat PNS yaitu peraturan mengenai disiplin PNS yang harus disesuaikan. Adapun PP No. 94 Tahun 2021 telah resmi menggantikan PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Peraturan baru dengan kebijakan yang baru salah satunya tentang perubahan aturan hukuman disiplin bagi PNS.

Letak perubahan hukuman disiplin bagi PNS dari peraturan lama ke peraturan baru dapat dilihat pada hukuman disiplin tingkat berat. Ketentuan mengenai hukuman disiplin berat yang terdapat dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 termuat dalam Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi:

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

---

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705).

- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan;
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.<sup>23</sup>

Sedangkan ketentuan hukuman disiplin berat yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil termuat dalam Pasal 8 ayat (4) yang berbunyi:

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.<sup>24</sup>

Dilihat dari substansi kedua ketentuan tersebut diatas menurut temuan penelitian penulis, sangat jelas terjadi perubahan dan perbedaan yang jauh. Antara peraturan yang lama dengan yang baru sangat dirasakan perbedaannya ketika peraturan yang lama lebih berat dalam menjatuhkan hukuman dibandingkan dengan peraturan yang baru. Hal ini terletak pada Pasal 7 ayat (4) huruf e PP No. 53 Tahun 2010 menyebutkan adanya hukuman disiplin berat yaitu “pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS” yang kemudian pada PP No. 94 Tahun 2021 telah dihilangkan hukuman disiplin berat tersebut.

### **Analisis Maqāsid al-Shari’ah Terhadap Hukuman Disiplin Berat Atas Pelanggaran Izin Perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021**

Maqāsid al-shari’ah merupakan prinsip-prinsip yang telah menyajikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seputar hukum Islam. Maqāsid al-shari’ah meliputi hikmah-hikmah dibalik hukum, sebagai contoh hikmah dari zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial. Maqāsid al-shari’ah juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam, yaitu dengan membuka jalan yang mengarah pada kebaikan dan menutup jalan yang mengarah pada keburukan.

---

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Maqāṣid al-shari'ah selain dapat memecahkan permasalahan dalam hukum Islam, juga dapat menjadi landasan bagi hukum nasional mengingat warga negara Indonesia mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, maqāṣid al-shari'ah merupakan konsep ideal menuju masyarakat yang berkeadilan.

Dalam tatanan hukum nasional, berkaitan dengan akan dilakukannya perceraian oleh PNS maka diharuskan kepadanya untuk menyerahkan surat permintaan izin atau surat keterangan terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang. Apabila PNS yang bersangkutan telah mendapat SK Izin untuk melakukan perceraian, langkah selanjutnya yaitu PNS tersebut menyelesaikan proses perceraian di Pengadilan Agama (bagi PNS yang beragama Islam) atau Pengadilan Negeri (bagi PNS yang beragama nonmuslim). Setelah perceraian telah dikabulkan oleh majelis hakim, PNS yang bersangkutan mendapatkan akta cerai. Selanjutnya PNS yang bersangkutan wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang secara hirarki dengan menyerahkan laporan perceraian tertulis dilampiri foto copy akta cerai PNS yang telah diterima dari PA atau PN. Apabila PNS yang bersangkutan melanggar ketentuan tersebut dengan tidak menyerahkan kedua berkas yang dimaksud selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya perceraian, maka PNS yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan pada Pasal 8 ayat (4) huruf a, b dan c PP No. 94 Tahun 2021.<sup>25</sup>

Sejalan dengan konsep maqāṣid al-shari'ah penjatuhan hukuman disiplin berat bagi PNS yang melanggar ketentuan izin perceraian menurut hemat penulis harus memerhatikan wibawa PNS, serta berdasarkan pada prosedur tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengingat profesi PNS merupakan profesi yang sangat penting dalam negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan publik. Hukuman disiplin yang mendatangkan kemaslahatan bagi PNS ialah hukuman disiplin yang ideal dan patut untuk diterapkan karena sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at berasarkan pada maqāṣid al-shari'ah.

Terdapat 3 (tiga) macam hukuman disiplin berat pada PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hukuman disiplin berat tersebut berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas

---

<sup>25</sup> Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, "Pernikahan dan Perceraian PNS" dalam <https://bkd.cilacapkab.go.id/page/pernikahan-dan-perceraian-pns> diakses 16-April-2022.

permintaan sendiri sebagai PNS. Hukuman ditentukan oleh pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan pertimbangan, seperti alasan PNS menghendaki perceraian dan pertimbangan lainnya.

Menurut analisis penulis, hukuman disiplin berat pada PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS telah sesuai dengan tujuan syari'at *hifz al-'irdi* (memelihara kehormatan) dalam *maqāsid al-shari'ah*. Seperti yang telah dipaparkan pada temuan penelitian, terdapat salah satu jenis hukuman disiplin berat pada peraturan sebelumnya (PP No. 53 Tahun 2010) yang menyebutkan adanya "Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS."<sup>26</sup> Hukuman disiplin berat tersebut dalam PP No. 94 Tahun 2021 telah dihilangkan. Sehingga hukuman disiplin berat yang paling berat yaitu "Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS".<sup>27</sup> Perubahan regulasi tersebut mengisyaratkan bahwa meskipun PNS telah melakukan pelanggaran, kehormatan yang dimiliki PNS harus tetap dipertahankan. Hal ini sesuai dengan konsep *hifz al-'irdi* yaitu memelihara kehormatan dan hak profesi. Hukuman disiplin berat membawa kemaslahatan bagi PNS untuk mendidik dan membuat jera pelanggar agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut di kemudian hari.

Lebih lanjut, hukuman disiplin berat menurut PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS ini termasuk dalam kategori hukuman *ta'zir* dalam konsep hukum pidana Islam. Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman terhadap pelanggaran yang hukumannya ditentukan oleh penguasa (*ulil amri*). Dikatakan sebagai hukuman *ta'zir* karena peraturan pemerintah merupakan peraturan yang telah ditetapkan oleh presiden sebagai penguasa. Ciri-ciri lain yang menunjukkan bahwa hukuman disiplin berat merupakan hukuman *ta'zir* ialah landasan dan ketentuan hukumnya didasarkan pada kesepakatan, mencakup semua bentuk pelanggaran selain *hudud* dan *qisas*, dan ditentukan pada kasus-kasus yang belum ditentukan oleh *shara'*.

## Penutup

Hukuman disiplin berat pada PP No. 94 Tahun 2021 meliputi: penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

---

<sup>26</sup> Pasal 7 ayat (4) huruf e PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

<sup>27</sup> Pasal 8 ayat (4) huruf c PP No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

sendiri sebagai PNS. Akan tetapi, PNS juga diberi hak untuk mengajukan upaya administratif apabila ia tidak puas dengan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh PPK.

Sebelum diberlakukannya PP No. 94 Tahun 2021, peraturan mengenai disiplin PNS diatur oleh PP No. 53 Tahun 2010. Dalam PP No. 53 Tahun 2010 disebutkan salah satu hukuman disiplin berat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Namun, hukuman tersebut telah dihilangkan pada PP No. 94 Tahun 2021. Sehingga PP No. 94 Tahun 2021 tersebut telah sesuai dengan perspektif maqasid al-shari'ah yaitu memelihara kehormatan (hifz al-'irdi). Walaupun PNS melanggar sebuah peraturan, kehormatannya harus tetap dijaga. Selanjutnya, hukuman disiplin berat termasuk dalam kategori hukuman ta'zir dalam hukum pidana Islam karena ditetapkan oleh penguasa yaitu presiden, didasarkan pada kesepakatan, mencakup semua bentuk pelanggaran selain hudud dan qisas, dan ditentukan pada kasus-kasus yang belum ditentukan oleh shara'.

## Daftar Pustaka

- Anggara, Sahya. *Administrasi Kepegawaian Negara* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016).
- Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. "Pernikahan dan Perceraian PNS" dalam [https://bkd.cilacapkab.go.id/page/pernikahan\\_dan\\_perceraian\\_pns](https://bkd.cilacapkab.go.id/page/pernikahan_dan_perceraian_pns) diakses 16-April-2022.
- Cintaanito, Novendia Dara. "Problematika Penegakan Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Terkait Biaya Penghidupan Anak dan Mantan Istri." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no.3 (2020).
- Hartini, Sri, dan Siti Sunarti, ed,. "Analisis Sanksi Hukuman Disiplin Berat Pegawai Negeri Sipil Setelah Dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Hukuman Disiplin PNS." *Jurnal LPPM Unsoed* 11, no.1 (2022).
- Holik, Abd. "Maqasid al-Shari'ah Dalam Usia Perkawinan." *Jurnal Minhaj* 2, no. 2 (Juli, 2021).
- Mattori, Muhammad. *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda* (Jakarta: Guepedia, 2020).

- Nardadi, Zulfan. “Penerapan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Akibat Tidak Terpenuhinya Hak Mantan Isteri dan Anak Setelah Perceraian”. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424).
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705).
- Riadi, Holan. “Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonesia.” *Jurnal Minhaj* 2, no. 1 (Januari, 2021).
- Rumapea, Rony Alfredo. “Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang atas Kesalahan dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil.” *Jurnal Sasi* 25, no.2 (2019).
- Thahier, Rohana. “Kendala dan Solusi Dalam Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.” *Administrasi Negara* 21, no. 1 (2015).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).